



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

PAIMIN, tempat / tanggal lahir, Sukoharjo, 10 Oktober 1954, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan menikah, pendidikan SLTP, alamat Gunungan, Rt. 003 / 009, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut,
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 07 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 07 Desember 2020 dalam Register Nomor 166/Pdt.P/2020/PN.Skh., telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 10 Oktober 1954, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3311-LT-24112020-0012 tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pengganti di Sukoharjo.
2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3311-LT-24112020-0012 tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pengganti di Sukoharjo ada kesalahan penulisan nama Pemohon, tertulis Paimin jenis kelamin laki-anak laki – laki dari suami isteri : Wiryo Semito dan Cempluk yang benar Paimin Kusno jenis kelamin laki-anak laki – laki dari suami isteri : Wiryo Semito dan Cempluk sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3311-LT-24112020-0012.
3. Bahwa untuk memperbaiki/ merubah kesalahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan-permohonan dengan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3311-LT-24112020-0012 tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pengganti di Sukoharjo ada kesalahan nama Pemohon, tertulis Paimin jenis kelamin laki-anak laki – laki dari suami isteri : Wiryo Semito dan Cempluk yang benar Paimin Kusno jenis kelamin laki-anak laki – laki dari suami isteri : Wiryo Semito dan Cempluk sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3311-LT-24112020-0012.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk memperbaiki Akte Kelahiran dan untuk membuat perubahan nama Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Asli Surat Keterangan / Pengantar Nomor 550/873/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paimin Nomor 13710210540010 tertanggal 10-02-2020, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3311050905120011 atas nama kepala keluarga Paimin, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LT-24112020-0012 atas nama Paimin tertanggal 24 November 2020, diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto copy Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/45/X/81, tanggal 11 Oktober 1981 atas nama Paimin dengan Sumini, diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Dona Yuli Apriani anak dari Paimin Kusno tertanggal 14 Juni 2001, diberi tanda (P-6);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dona Yuli Apriani, diberi tanda (P-7)

Terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 adalah asli surat dan P-7 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Sri Harsanto.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dari Paimin menjadi Paimin Kusno;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gunungan, Rt.003/009 Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Sumini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon nama kecilnya Paimin setelah menikah ditambah nama tua menjadi Paimin Kusno;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Paimin menjadi Paimin Kusno dikarenakan setelah menikah Pemohon diberikan nama tua oleh orang tua Pemohon sehingga terdapat perbedaan nama pada beberapa dokumen ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Paimin menjadi nama Paimin Kusno agar kedepannya Pemohon tidak mengalami kesusahan dalam pengurusan dokumen/surat-surat;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Dona Yuli Apriani;
- Bahwa setahu Saksi Paimin dengan Paimin Kusno adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

2. Saksi Joko Ariyan Seto, S.H.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dari Paimin menjadi Paimin Kusno;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gunungan, Rt.003/009 Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Sumini;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon nama kecilnya Paimin setelah menikah ditambah nama tua menjadi Paimin Kusno;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Paimin menjadi Paimin Kusno dikarenakan setelah menikah Pemohon diberikan nama tua oleh orang tua Pemohon sehingga terdapat perbedaan nama pada beberapa dokumen ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Paimin menjadi nama Paimin Kusno agar kedepannya Pemohon tidak mengalami kesusahan dalam pengurusan dokumen/surat-surat;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama Dona Yuli Apriani;
- Bahwa setahu Saksi Paimin dengan Paimin Kusno adalah orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk perbaikan nama Pemohon dari nama Paimin menjadi Paimin Kusno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Gunung Rt 03/Rw 09, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Kartu Tanda

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Pemohon bukti P-2, Kartu Keluarga bukti P-3 dan Surat Keterangan dari Desa bukti P-1;

- Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 10 Oktober 1954 anak dari Wiryo Semito dan cempluk sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon bukti P-4;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sumini sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon bukti P-5;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sumini lahir seorang anak perempuan bernama Dona Yuli Apriani, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bukti P-7;
- Bahwa Pemohon menghendaki untuk perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Paimin menjadi Paimin Kusno;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut dikarenakan setelah menikah Pemohon diberikan nama tua oleh orang tua Pemohon yaitu dari yang semula nama Paimin kemudian diberi nama tua menjadi Paimin Kusno;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Gunung Rt 03/Rw 09, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka menurut Hakim hal tersebut bukanlah perbaikan nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi merupakan perubahan nama yang mana sebelumnya nama Pemohon adalah Paimin sebagaimana dalam kutipan akte kelahiran Pemohon yang baru saja diterbitkan dan saat ini Pemohon menghendaki nama tua Pemohon yaitu Paimin Kusno;

Menimbang, bahwa faktanya Pemohon telah berganti nama sekian lama dan Pemohon yang menginginkan namanya Paimin dirubah menjadi Paimin Kusno dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sedangkan antara nama Paimin dengan nama Paimin Kusno adalah satu orangnya dan oleh karena nama Paimin Kusno adalah nama yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, maka permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah Paimin Kusno;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo yang nantinya wajib dilaporkan penetapan tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional yaitu bukanlah perbaikan nama namun merupakan perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Paimin menjadi Paimin Kusno dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami Erni Kusumawati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

ttd

ttd

Tri Wahyuni, S.H.

Erni Kusumawati, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2020/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 80.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah : Rp.206.000.-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)